



Perkongsian Untung Rugi, Wakaf Tunai dan Zakat dalam Perbankan Islam

Achmad Tohirin
achmad.tohirin@uii.ac.id

Magister Ekonomi & Keuangan Islam
Program Pascasarjana, Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.

RERANGKA

1. Pendahuluan

2. Prinsip_& Perangkat
Ekis


3. Prinsip-Prinsip SPI

4. Perkongsian Untung
Rugi (PUR)

5. Wakaf Tunai

6. Zakat

7. Agenda Pengembangan




PENDAHULUAN

- ❖ Sistem Perbankan Islam (SPI) muncul sebagai sistem yang baru sejak tahun 70an menjadi alternatif bagi Sistem Perbankan Konvensional (SPK) yang sudah beroperasi lebih dahulu.
- ❖ Berbeda dengan SPK, SPI dibangun berdasarkan Ajaran-Ajaran Islam dalam bermuamalah, bersumberkan Qur'an dan Sunnah.
- ❖ Prinsip utama dalam SPI adalah mewujudkan keadilan dalam bertransaksi.
- ❖ Disamping itu SPI juga menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu kesejahteraan (Falah) dunia dan akhirat.



PRINSIP & PERANGKAT EKIS

(Choudhury, 1992)



PRINSIP-PRINSIP SPI

1. Penegakkan keadilan bertransaksi dalam SPI dilakukan melalui hal-hal berikut ini:
 - a) Larangan Riba
 - b) Larangan Gharar
 - c) Larangan Maytsir
2. Larangan-larangan tersebut merupakan perwujudan perintah Allah SWT dalam QS An Nisa 29.

PERKONGSIAN UNTUNG RUGI

1. Dalam Islam, kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan pertukaran dipandang bukan hanya untuk pemenuhan material tetapi juga pemenuhan spiritual yaitu untuk mencapai kebahagiaan (falah) dunia dan akhirat.]
2. Perbankan Islam yang selaras dengan konsep syariah adalah satu penanda dalam pemikiran paradigmatis baru yang saling mengkaitkan antara keuangan, perekonomian, komunitas dan masyarakat (Choudury, 1988).

PERKONGSIAN...

1. Sistem PUR berangkat dari konsep kemitraan dan kerjasama diantara para pelaku ekonomi dengan menjalankan suatu usaha atau proyek untuk menciptakan nilai tambah.
2. Nilai tambah tersebut dapat berupa barang & jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang dijalankan bersama, maupun keuntungan ekonomis dan kesempatan kerja yang diciptakan.
3. Sistem PUR dapat menjodohkan pemilik sumberdaya keuangan (shahibul maal) dengan pemilik sumberdaya kewirausahawanan (mudharib) untuk menjalankan proyek yang menguntungkan.

PERKONGSIAN...

1. Konsep dasar PUR didasarkan pada aspek berkongsi/berbagi
2. Apa yang dibagi dalam hal ini adalah hasil usaha dari usaha ekonomi yang dijalankan, yaitu dalam bentuk keuntungan atau pendapatan usaha.
3. Dalam skema PUR ini perkongsian hasil (nisbah bagi hasil) bersifat *negotiable* dan harus disepakati bersama sebelum kerjasama tersebut dijalankan.

KELEBIHAN SISTEM PUR

1. Sistem PUR diyakini dapat mendorong terwujudkan keadilan distributif, efisiensi alokatif, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Omar & Haq, 1996).
2. Mekanisme mudharabah juga diyakini dapat berfungsi sebagai alat pengungkap informasi yang efisien sehingga dapat meningkatkan investasi modal (presley & Session, 1994)

PERSOALAN DALAM SISTEM PUR

1. Persoalan dasar Sistem PUR adalah Permasalahan Keagenan (Principal-Agent Problem) yang wujud dalam bentuk *moral hazard* dan *adverse selection*.
2. Moral hazard wujud dalam situasi dimana *shahibul mal* tidak dapat mengamati tindakan/upaya yang dilakukan oleh *mudharib*.
3. *Adverse selection* terkait dengan wujudnya informasi yang tak simetris, dalam situasi ini pihak yang kurang informasi (*shahibul mal*) bergerak dulu dengan menawarkan menu pembiayaan kepada pihak yang punya informasi lebih banyak (*mudharib*).

Tabel 1: Pembiayaan PUR di Malaysia dan Indonesia

Malaysia					
Tahun	Musyarakah		Mudharabah		Total
	Volume*	Percentage	Volume*	Percentage	
2006	156.78	0.21	147.92	0.20	0.42
2007	374.38	0.44	109.80	0.13	0.57
2008	1,134.64	1.08	312.86	0.30	1.38
2009	2,350.29	1.76	373.58	0.28	2.04
2010	3,958.29	2.48	275.79	0.17	2.66
2011	7,397.62	3.75	251.59	0.13	3.88
2012	11,940.09	5.13	142.23	0.06	5.19
2013	16,374.57	5.82	145.97	0.05	5.87
2014	22,733.58	6.78	77.31	0.02	6.80
2015	28,749.63	7.30	77.82	0.02	7.32
2016	40,423.63	9.26	71.38	0.02	9.27
2017	46,259.90	9.94	63.81	0.01	9.95
Indonesia					
Tahun	Musyarakah		Mudharabah		Total
	Volume**	Percentage	Volume**	Percentage	
2009	10,412.0	22.21	6,547.00	14.07	36.28
2010	14,624.0	21.45	8,631.00	12.66	34.11
2011	18,960.0	18.47	10,229.00	9.96	28.43
2012	27,667.0	18.76	12,023.00	8.15	26.91
2013	39,874.0	21.66	13,625.00	7.40	29.06
2014	49,387.0	24.78	14,354.00	7.20	31.98
2015	54,033.0	26.50	14,906.00	7.31	33.81
* in Million RM					
**in Billion IDR					

Sumber: Statistik Bank Islam, Bank Negara Malaysia dan Bank Indonesia

WAKAF TUNAI (CASH WAQF)

Konsep Dasar

- Perintah dalam Qur'an untuk mengembangkan harta supaya tidak berputar hanya pada segolongan kecil anggota masyarakat.
- Hadis juga menyatakan bahwa apabila Anak Adam meninggal dunia maka terputuslah tali amalnya kecuali tiga yaitu ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orangtuanya dan sedekah jariyah.
- Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa tentang Wakaf Uang ini pada 11 Mei 2002.

WakTu...

- WakTu adalah wakaf dalam bentuk uang tunai dan dana yang dihimpun dimanfaatkan melalui pemanfaatan yang produktif sehingga dapat memberikan hasil yang kemudian dibagikan kepada para penerima manfaat.
- Dalam pelaksanaannya perangkat ini melibatkan tiga aktivitas utama yaitu penghimpunan dana, pemanfaatan dana untuk mendapatkan hasil produktif, dan pembagian hasil produktif.
- Pengelolaan WakTu yang tepat dapat menjadi perangkat distribusi pendapatan dan sumberdaya yang efektif.

WakTu...

Studi yang dilakukan Ruth Roded selama 6 abad (1340-1947) meliputi 104 lembaga waqaf di Mesir, Syria, Palestina, Turki, dan Anatolia mencatat (M. Boudjellal, 2005):

- 58% properti terdapat di kota-kota besar dan terdiri dari toko-toko komersial, rumah-rumah pinggir jalan, flat dan rumah-rumah.
- 35% terdapat di kampung-kampung kecil dan perdesaan dan terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan taman.
- Jenis waqaf lainnya sebesar 7% dimana **5.5% dalam bentuk uang.**

MEKANISME PENGELOLAAN WAKTU

- WakTu sebagai perangkat transfer kekayaan sukarela mempunyai karakteristik terus-menerus (*perpetuity*) dan berharga.
- Karena harta WakTu berbentuk keuangan/finansial maka diperlukan mekanisme pengelolaan yang lebih cermat.
- Dalam hal ini beberapa hal yang mesti diperhatikan adalah penurunan nilai karena inflasi yang dapat menggerus nilai awal harta WakTu tersebut.

WAKTU SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM

- WakTu yang mirip dengan model Dana Abadi yang banyak dikembangkan, berpotensi besar untuk menjadi platform Keuangan Sosial Islam (KSI).
- Penghimpunan Dana WakTu yang relatif '*costless*' dapat menyediakan kebutuhan pembiayaan UMKM dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.
- Perkembangan model-model *Crowd Funding* maupun *Crowd Financing* dewasa ini dapat mendorong pembentukan instrumen WakTu yang lebih baik.

WAKTU SEBAGAI BASIS...

- Keberadaan UMKM yang jumlahnya sangat besar di tanah air dapat terbantu pengembangannya dengan sinergi lembaga WakTu.
- Instrumen WakTu sudah mulai dijalankan melalui Lembaga Keuangan Mikro Islam seperti BMT.
- Instrumen WakTu juga dapat secara sinergis digunakan untuk mengembangkan Harta Wakaf lainnya, utamanya yang berbentuk tanah atau properti lain, untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
- Penciptaan manfaat yang lebih besar bermakna juga bahwa kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan secara berarti.

PENGELOLAAN ZAKAT

- Zakat sebagai instrumen Keuangan Publik Islam diyakini dapat memainkan peranan yang sangat vital bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- Secara ekonomis, zakat berarti transfer sumberdaya ekonomi dari satu kelompok masyarakat (kaya) kepada kelompok masyarakat yang lain (miskin).
- Instrumen distribusi ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong distribusi sumberdaya yang lebih seimbang.

PENGELOLAAN ZAKAT

Zayas (2003) menjelaskan bagaimana zakat mesti dikelola;

1. Lembaga zakat harus dikelola secara terorganisir dan dalam tanggungjawab pengawasan dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang relevan.
2. Pusat zakat dibentuk di berbagai tingkatan wilayah supaya jangkauannya menyeluruh.
3. Staf lembaga zakat sebaiknya dipilih dari warga setempat.
4. Dana zakat yang dihimpun diutamakan untuk didistribusikan di daerah yang sama.
5. Peraturan zakat harus membolehkan transfer zakat dari daerah yang surplus zakat kepada daerah yang kekurangan.
6. Berbagai pusat zakat disyaratkan membuat laporan keuangan masing-masing untuk secara reguler supaya memudahkan koordinasi kegiatan.

PERSOALAN PENGELOLAAN ZAKAT

- Banyaknya lembaga pengelola zakat disamping positif untuk jangkauan pengumpulan dan distribusi zakat, juga memunculkan persaingan dan koordinasi yang tidak mudah.
- Persoalan tumpang tindih antar lembaga zakat juga sangat mungkin terjadi.
- Data base zakat yang komprehensif belum wujud, sehingga upaya perencanaan yang terpadu untuk aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat terganggu.

PERSOALAN PENGELOLAAN ZAKAT

- Undang-Undang Zakat yang ada belum mewajibkan Umat Muslim yang mampu untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang resmi (?)
- Sinergi zakat dengan pajak belum sepenuhnya ideal, dalam arti pembayaran zakat belum memotong secara langsung pembayaran pajak (?)
- Belum tersentralisasinya pengelolaan zakat juga menciptakan persoalan-persoalan yang menghambat pencapaian tujuan pengelolaan zakat (?)

AGENDA PENGEMBANGAN

- Perbankan Islam dapat memainkan peranan penting dalam pengembangan instrumen PUR, WakTu dan Zakat.
- Pengembangan PUR dilakukan dengan lebih banyak mengutamakan implementasi sistem PUR tersebut dalam aktivitas pembiayaannya.
- Dalam pengembangan WakTu, perbankan Islam dapat memainkan peranan sebagai lembaga penghimpun, pengembang maupun pengelola secara profesional agar hasil maksimal dapat tercapai
- Dalam hal Zakat perbankan Islam berperan didalam penghimpunan dana, penempatan dan pengembangan dana zakat secara lebih optimal.

Wallahu a'lam bishshawab

Terimakasih....